



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana dengan dinas teknis terkait;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, perlu disusun Standar Operasional Prosedur untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bombana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
25. Peraturan Bupati Bombana Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI KABUPATEN BOMBANA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan berupa dokumen perizinan dan/atau non perizinan dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perizinan yang wajib ditaati oleh setiap pelaku kegiatan.

8. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha..
9. Pengendalian adalah upaya untuk melakukan pemantauan atau pembinaan agar pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemantauan adalah upaya yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lapangan baik yang telah maupun yang belum mendapat surat perizinan dan masalah-masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian adalah laporan hasil pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi di lapangan.
17. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya sertifikat standar atau izin yang belum memenuhi persyaratan.

18. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya perizinan dan non perizinan berdasarkan permohonan pelaku usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan, mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. mengetahui data dan informasi sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha untuk memiliki perizinan dan non perizinan pada saat melakukan setiap kegiatan investasi di lapangan;
- b. memperoleh data dan informasi kesesuaian perencanaan permohonan izin yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan;
- c. membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

#### BAB II

#### PRINSIP

#### Pasal 4

Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. sederhana yakni SOP mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara;



- b. akuntabel yakni hal-hal yang diatur dalam SOP harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan;
- c. transparansi yakni SOP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat; dan
- d. keadilan yakni SOP harus menjamin bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan betul-betul sesuai prosedur tanpa membedakan status dan jarak lokasi.

### BAB III

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

##### Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memuat :
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. mekanisme;
  - d. biaya/tarif; dan
  - e. waktu penyelesaian.
- (2) Standar Operasional Prosedur Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. //

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekolah	[Signature]
2		
3	Asisten II	[Signature]
4	Kabang Helum	[Signature]
5	Kabupaten-Plsp	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 8 Juli 2022

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR .54

Kepala Daerah Kabupaten Bombana

SYAMMAL ADDI  
Pembina, IV/5  
NIK. 1981111020801000

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN  
DI KABUPATEN BOMBANA.

BAGAN ALIR  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KABID	JFU / Staf Administrasi	KADIS	TIM PENGAWASAN PEMANTAUAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kabid Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal Kepada JFU	[ ]	[ ]			Dokumen	15 Menit	Dokumen	Surat, Nota Dinas, SPT
2.	JFU / Staf Administrasi melaksanakan proses administrasi pemantauan penanaman modal selanjutnya dikembalikan kepada Kabid	[ ]	[ ]			Disposisi	3 Jam	Dokumen	
3.	Kabid memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan memaraf berkas yang selanjutnya diserahkan kepada kadis	[ ]	[ ]			Disposisi	2 Jam	Konsep, Bahan Disposisi	
4.	Kadis memeriksa, mengoreksi, menyetujui dan menandatangani berkas, selanjutnya diserahkan kepada JFU / Staf Administrasi untuk proses administrasi		[ ]	[ ]		Bahan Tugas	3 Jam	Draf Bahan	
5.	JFU / Staf Administrasi melengkapi proses administrasi selanjutnya diserahkan kepada Tim Pelaksana pengawasan		[ ]			SPT	1 Jam	SPT	
6.	Tim Pelaksana pengawasan menerima berkas dan melaksanakan kegiatan pengawasan				[ ]	SPT	1-3 Hari	SPT	
7.	Tim Pelaksana pengawasan melaporkan hasil kegiatan dan membuat laporan tertulis kepada pimpinan				[ ]	Laporan	2 Jam	Laporan	

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT/SATUAN KERJA PARAF
1	Kecelakaan
2	
3	Asisten
	Kabid
	Kadis

BUPATI BOMBANA,

*[Signature]*  
TAFDIL

*[Signature]*  
Kadis Opn-15P